



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN

KONGRES MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

NO. 246/TAP/KM-MMUT/XXII/06/2023

TENTANG

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI PERIODE 2023

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Kongres MMUT, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres MM-USAKTI adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
3. Bahwa diperlukan adanya pemilihan umum demi menjaga keberlangsungan, stabilitas, dan dinamika organisasi mahasiswa MM-USAKTI.
4. Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem kepengurusan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi, kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
5. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden MM-USAKTI diselenggarakan berbasis demokratis dan beradab melalui partisipasi seluruh MM-USAKTI seluas-luasnya.
6. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dilaksanakan secara luring dikarenakan telah memasuki masa transisi endemi pasca pandemi *COVID-19*.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 6, perlu dibentuk ketetapan Kongres MMUT mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berbasis luring.

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Bab IV
2. Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (1)
3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (10)
4. Anggaran Rumah Tangga Pasal 3
5. Anggaran Rumah Tangga Pasal 4
6. Anggaran Rumah Tangga Pasal 5
7. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 ayat (5)
8. Anggaran Rumah Tangga Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
9. Anggaran Rumah Tangga Bab X

MEMPERHATIKAN:

Hasil Rapat Koordinasi Kongres MMUT – Parlemen Fakultas Universitas Trisakti mengenai perumusan tata laksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
PERIODE 2023



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Juni 2023

Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres, Gd. L, Lt. Dasar dan *Zoom Meeting*

Ketua Kongres Mahasiswa

MM - USAKTI Periode

2022/2023



Paulina Sandra Tangkulung

052.19.083



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 1

KETENTUAN UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI PERIODE 2023

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2023 yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Periode 2023 adalah sarana pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2023 dengan menggunakan kotak suara yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pelaksana Pemilihan Umum Periode 2023 adalah lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum Periode 2023 yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. Dan adil oleh Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti selanjutnya disebut PASLON adalah peserta Pemilihan Umum Periode 2023.
4. Komisi Pemilihan Umum tingkat Universitas, selanjutnya disingkat KPU Universitas Trisakti, adalah lembaga Pelaksana Pemilihan Umum Periode 2023 tingkat Universitas yang bersifat *ad-hoc* dan independen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Periode 2023 tingkat Universitas yang dibentuk oleh Kongres MMUT.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Universitas yang seterusnya disebut Panwaslu Universitas Trisakti adalah Panitia Pengawas terhadap seluruh tahapan dalam Pemilihan Umum Periode 2023 yang dibentuk Kongres MMUT.
6. Pemilih adalah seluruh mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Periode 2023.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



7. Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja calon kandidat yang dilakukan berbasis luring.
8. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kam2 panye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kandidat yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pasangan calon tersebut.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara yang dilakukan berbasis luring yang melalui kotak suara yang sudah ditentukan KPU Universitas Trisakti.
10. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS merupakan panitia untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
11. Dewan Kehormatan KPU Universitas Trisakti, selanjutnya disingkat DK-KPU, adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Universitas Trisakti, serta merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Kongres MMUT.

Pasal 2

ASAS

Pemilihan Umum Periode 2023 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

SIFAT

Pemilihan Umum Periode 2023 bersifat adil, demokratis, dan kekeluargaan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 4

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PERIODE 2023

1. Pemilihan Umum Periode 2023, merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2023 yang dilaksanakan melalui mekanisme Luring.
2. Pemilihan Umum Periode 2023 dilaksanakan di media yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Trisakti.
3. Pemilihan Umum Periode 2023 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan pada waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Trisakti.
4. Pendaftaran calon kandidat Pemilihan Umum Periode 2023 langsung kepada KPU dengan menyertakan berkas - berkas yang telah ditentukan dan diserahkan melalui media yang telah ditetapkan oleh KPU.
5. Verifikasi Pemilihan Umum Periode 2023, merupakan tahap dimana KPU mengecek langsung ke lapangan guna mengoreksi kebenaran data yang diperoleh tentang calon kandidat dan langsung diumumkan melalui media yang telah ditetapkan oleh KPU.
6. Kampanye merupakan sosialisasi tentang calon kandidat mengenai visi, misi, dan program kerja yang akan dibawa.
7. Minggu Tenang adalah waktu yang diberikan setelah masa kampanye berakhir dan sebelum waktu Pemilihan Umum berlangsung.
8. Pemungutan dan perhitungan suara adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan calon kandidat terpilih.

Pasal 5

PERANGKAT PEMILIHAN UMUM PERIODE 2023

1. Kongres MMUT periode berjalan sebagai Lembaga Legislatif tertinggi Organisasi Mahasiswa bertindak sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Periode 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas Trisakti sebagai lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum Periode



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- 2023 yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres MMUT yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4).
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas sebagai lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum Periode 2023 Presiden dan Wakil Presiden dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres.
 3. Pengawas Pemilihan Umum Universitas Trisakti sebagai panitia pengawas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Periode 2023 yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres MMUT yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5).
 4. Saksi merupakan pihak yang mewakili pasangan kandidat dalam proses perhitungan hasil suara Pemilihan Umum Periode 2023.
 5. KPPS Universitas atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara sebagai panitia yang membantu KPU Universitas dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

1. Kongres MMUT merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Periode 2023.
2. Kongres membuat ketetapan yang berisi timeline batas waktu penyelenggaraan pemilihan umum sebagai acuan KPU universitas.
3. Kongres MMUT meminta pertanggungjawaban KPU dan Panwaslu Universitas Trisakti atas Pengawasan Pemilihan Umum Periode 2023
4. Kongres MMUT memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ad/art kepada KPU Universitas Trisakti dan/atau Panwaslu Universitas Trisakti apabila melanggar ketetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Periode 2023. Sanksi yang diberikan berupa surat peringatan tertulis yang dikeluarkan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat peringatan ke-3 disertai dengan pembubaran KPU dan/atau Panwaslu.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Kongres MMUT berhak mengambil alih tugas dan wewenang KPU Universitas Trisakti, apabila terjadi pelanggaran setelah diberlakukannya ayat (4).
6. Kongres MMUT berhak menghentikan kegiatan Pemilihan Umum Periode 2023 apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Periode 2023.

Pasal 7

MEKANISME PEMILIHAN UMUM 2023

1. MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2023

- a. Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah calon kandidat yang diusulkan oleh tim kandidat yang bersangkutan.
- b. Pendaftaran Pasangan calon kandidat oleh Tim kandidat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Ketentuan Pemilihan Umum Raya MMUT Periode 2023 serta ketentuan Juklak-Juknis KPU.
- c. Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi persyaratan dari awal hingga akhir rangkaian proses Pemilihan Umum 2023.
- d. Pasangan calon kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh Tim kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari Parlemen Fakultas masing-masing pasangan calon tersebut.

2. MEKANISME PENCALONAN

Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
- c. Tidak pernah melanggar kode etik Universitas Trisakti dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- d. Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
 - e. Terdaftar sebagai pemilih.
 - f. Tidak sedang menjabat dalam struktural organisasi Internal MM-USAKTI.
 - g. Tidak terdaftar dalam Organisasi Eksternal.
 - h. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI dengan syarat dan ketentuan memiliki standar IPK minimal 2.85
 - i. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden MM-USAKTI adalah mahasiswa aktif dengan jumlah SKS yang diambil minimal 100 SKS.
 - j. Memiliki daftar riwayat hidup.
 - k. Telah mengikuti kegiatan LKMM-TD, LKMM-TM, dan LKMM-TL
-
- l. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti
 - m. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI sudah memiliki pengalaman berorganisasi dan mendapat surat rekomendasi dari BPHMJ calon kandidat (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ dapat menggunakan surat rekomendasi dari BEMF).

Pasal 8

KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.
2. Ketua dan Wakil Ketua KPU dipilih oleh anggota melalui mekanisme musyawarah atau sidang.
3. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 9

SYARAT KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Kongres MM- USAKTI.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dancita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Trisakti.
3. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilihan Umum , tegaknya demokrasi dan keadilan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilihan Umum ,sistem Organisasi Mahasiswa, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
6. Tidak menjabat dalam struktural Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat manapun sampai akhir periode KPU berjalan.
7. Bersedia bekerja sepenuh waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara.
8. Telah Mengikuti rangkaian LK KPU dan Panwaslu yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa MMUT.

Pasal 10

MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Calon anggota KPU Universitas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk mendapat persetujuan Kongres Mahasiswa untuk disahkan sebagai anggota KPU Universitas.
2. Calon anggota KPU Universitas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 4 (empat) orang dari Fakultas masing - masing.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Penetapan keanggotaan KPU Universitas dilakukan oleh Kongres Mahasiswa setelah dilakukan screening terhadap seluruh calon anggota KPU Universitas yang diusulkan oleh Parlemen Mahasiswa tingkat Fakultas.
4. Masa keanggotaan KPU Universitas, berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
5. Masa keanggotaan KPU Universitas akan diberhentikan jika tidak terdapat pasangan calon sesuai pada jangka batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa MMUT lalu akan dipersiapkan keanggotaan KPU baru oleh Kongres Mahasiswa.
6. Kongres Mahasiswa hanya dapat membubarkan KPU maksimal hanya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 11

SUMPAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota KPU, adalah sebagai berikut;
“Demi, Allah (Tuhan) saya bersumpah sebagai anggota KPU dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh - sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Periode 2023, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti daripada kepentingan pribadi atau golongan.”



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 12

PERANGKAT PELAKSANAAN

1. Dalam menjalankan tugasnya, KPU mempunyai sekretariat sementara.
2. Dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPU membentuk KPPS

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023.
2. Menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023 sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa MMUT.
3. Memberi pertanggungjawaban kepada penyelenggara Pemilihan Umum Periode 2023.
4. Memberikan sanksi kepada calon kandidat yang melanggar proses pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023.
5. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023.
6. Meneliti persyaratan Pasangan Calon Kandidat yang diusulkan oleh Tim Kandidat.
7. Menetapkan Pasangan Calon Kandidat yang telah memenuhi persyaratan.
8. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Koordinator Tim Kampanye.
9. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Periode 2023.
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023.

Pasal 14

KEWAJIBAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Memberlakukan pasangan calon secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilihan Umum Periode 2023.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Periode 2023 serta mengelola barang inventaris KPU.
4. Menyampaikan informasi kegiatan Pemilihan Umum Periode 2023 kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
5. KPU Universitas melaporkan pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023 Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa selambat - lambatnya 1 (satu) minggu sesudah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM) sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
7. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023 secara tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Pasal 15

KODE ETIK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat, serta wajib dipatuhi oleh KPU.

Pasal 16

DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad-hoc*.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KPU sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota - anggota yang dipilih dari dan oleh anggota KPU.
3. Dewan Kehormatan KPU merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Kongres.
4. Mekanisme kerja Dewan Kehormatan KPU ditetapkan oleh KPU.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 17

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Anggota KPU berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Melanggar sumpah janji;
 - e. Melanggar kode etik; atau
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana terdapat pada Pasal 9.
2. Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian anggota KPU Universitas oleh Kongres Mahasiswa atas rekomendasi DKKPU Universitas berdasarkan kesepakatan anggota KPU Universitas;
 - b. Anggota KPU yang telah dinyatakan berhenti melalui mekanisme di atas tidak dapat digantikan.

Pasal 18

SUMBER DANA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Keuangan KPU Universitas bersumber dari Anggaran Dana Kegiatan Mahasiswa serta Bantuan Universitas Trisakti,
2. Keuangan KPU Fakultas bersumber dari Anggaran Dana Kegiatan Mahasiswa serta Bantuan Fakultas.

Pasal 19

SURAT SUARA

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
2. Pengadaan surat suara mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan



surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

3. Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.
4. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih.
5. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh KPU.
6. Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, perhitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 20

DISTRIBUSI SURAT SUARA

1. KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
2. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.
3. Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS ditetapkan dengan keputusan KPU.

Bagian Kedua

Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 21

TUGAS DAN KEWAJIBAN KPPS

1. KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilu di TPS.
2. Mekanisme kerja dan uraian tugas KPPS ditetapkan lebih lanjut oleh KPU.
3. Jumlah anggota KPPS disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh KPU.
4. KPPS berkewajiban membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta membuat legitimasi hasil perhitungan suara untuk disampaikan kepada KPU.



Pasal 22

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Mengawasi jalannya Pemilihan Umum MM-USAKTI Periode 2023.
2. Memberikan laporan kepada penyelenggara Pemilihan Umum MM-USAKTI Periode 2023.
3. Memberi pertanggungjawaban kepada penyelenggara Pemilihan Umum MM-USAKTI Periode 2023.
4. Memberikan teguran secara langsung kepada KPU baik secara lisan maupun tertulis berupa surat peringatan yang dikeluarkan maksimal sebanyak tiga (3) kali. Surat peringatan ke-3 disertai dengan surat rekomendasi pelanggaran yang terjadi kepada Kongres Mahasiswa MMUT.
5. Merekomendasikan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Umum MM-USAKTI Periode 2023 oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum MM-USAKTI guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilihan Umum, dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilihan Umum untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Merekomendasikan pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kepada penyelenggara Pemilihan Umum selama proses Pemilihan Umum MM-USAKTI.

Pasal 23

SYARAT ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Kongres MM-USAKTI.
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilihan Umum Periode 2023, tegaknya demokrasi dan keadilan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023, sistem Organisasi Mahasiswa, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
6. Bersedia bekerja sepenuh waktu.
7. Tidak menjabat dalam struktural Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat manapun sampai akhir periode KPU berjalan.
8. Telah Mengikuti rangkaian LK KPU dan Panwaslu yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa MMUT.

Pasal 24

MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA

1. Calon anggota Panwaslu Universitas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk mendapat persetujuan Kongres Mahasiswa untuk disahkan sebagai anggota Panwaslu Universitas.
2. Calon anggota Panwaslu Universitas yang diusulkan sebagaimana dimaksud dan ayat (1), sebanyak 2 (dua) orang dari Fakultas masing -masing.
3. Penetapan keanggotaan Panwaslu Universitas dilakukan oleh Kongres Mahasiswa setelah dilakukan *screening* terhadap seluruh calon anggota Panwaslu Universitas yang diusulkan oleh Parlemen Mahasiswa tingkat Fakultas.
4. Masa keanggotaan Panwaslu Universitas berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 25

SUMPAH ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota Panwaslu, adalah sebagai berikut;

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah sebagai anggota Panwaslu dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya Pemilihan Umum Periode 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Periode 2023, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 26

PESERTA KANDIDAT

1. Peserta Pemilihan Umum adalah calon kandidat yang diusulkan oleh tim kandidat yang bersangkutan.
2. Pendaftaran pasangan calon kandidat dilakukan oleh Tim kandidat kepada KPU tingkat Universitas.
3. Pasangan calon kandidat dalam Pemilu Tingkat Universitas hanya dapat diusulkan oleh Tim Kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari masing - masing Parlemen Fakultas tersebut.
4. Pasangan calon kandidat dalam Pemilihan Umum Tingkat Universitas hanya dapat diusulkan oleh Tim Kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari masing - masing BPHMJ jurusan tersebut (Kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ maka mendapatkan rekomendasi dari BEMF).
5. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon kandidat, KPU akan memperpanjang waktu pendaftaran maksimal selama satu minggu, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Besar jika masih terdapat satu pasangan calon kandidat. Musyawarah Besar yang dimaksud yaitu untuk menentukan satu pasangan calon kandidat tersebut akan naik secara aklamasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



atau melawan kotak kosong.

Pasal 27

PESERTA PEMILIH

1. Seluruh mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, kecuali untuk hal lain yang ditentukan oleh Ketetapan Kongres MMUT.
2. Peserta pemilih ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 28

HAK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Mahasiswa Universitas Trisakti harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, Mahasiswa Universitas Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU dan Panwaslu Universitas Trisakti.
3. Seorang Mahasiswa Universitas Trisakti yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 29

KEABSAHAN PEMILIH

1. Pemilih yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuktikan dengan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



kepemilikan Kartu Rencana Studi semester berjalan atau KTM yang dapat membuktikan bahwa pemilih merupakan mahasiswa aktif.

2. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam pemilih.
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang sudah ditetapkan.
4. Daftar pemilih tetap disahkan oleh KPU.
5. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.

Pasal 30

MEKANISME PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023, yang ditentukan oleh KPU Universitas Trisakti.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU Universitas Trisakti.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kandidat yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Tim Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang sudah didaftarkan ke KPU Universitas Trisakti bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon, sesuai dengan mekanisme yang telah terlaksana.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dan/atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kandidat.
6. Penanggung jawab kampanye adalah Pasangan Calon, yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh Tim Kandidat.
7. Dalam kampanye, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk bertanya dan menyaksikan kampanye.
8. sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.
9. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.



Pasal 31

METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. Rapat Umum;
 - g. Debat publik/debat terbuka antar calon yang difasilitasi oleh KPU; dan
 - h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan dan perundang - undangan.
2. Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pelaksana.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPU.

Pasal 32

BATASAN PELAKSANAAN

1. Dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
3. Dilarang menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat.
4. Dilarang mengganggu ketertiban umum.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
6. Dilarang melibatkan:
 - a. Pihak rektorat, pihak dekanat, serta pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilih;
 - b. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Kongres Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan;
 - c. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas periode berjalan;
 - d. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI beserta jajaran Kementrian kabinet periode berjalan;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas beserta jajaran struktural periode berjalan;
 - f. Ketua atau Wakil Ketua BPHMJ beserta jajaran struktural periode berjalan;
 - g. Ketua dan Wakil Ketua KPU Universitas Trisakti beserta anggota KPU Universitas Trisakti periode berjalan;
 - h. Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Universitas Trisakti beserta anggota Panwaslu Universitas Trisakti periode berjalan.
7. Fungsionaris ORMAWA MM-USAKTI tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa waktu kampanye.

Pasal 33

SANKSI PELAKSANAAN

1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti akan dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan;



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain;
- c. Penghentian kegiatan kampanye selama masa kampanye oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 34

DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Sumbangan atas nama perseorangan yang tidak mengikat.
2. Dana kampanye digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kandidat.

Pasal 35

JADWAL PEMUNGUTAN SUARA

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Umum Periode 2023 ditetapkan oleh KPU Universitas.

Pasal 36

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA

1. Mekanisme pemungutan suara akan ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti dan disesuaikan dengan media yang digunakan sebagai sarana pemungutan suara melalui persetujuan Kongres MMUT.
2. Pemungutan suara dianggap tidak sah jika tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam juklak juknis KPU Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 37

MEKANISME PERHITUNGAN SUARA

1. Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
2. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
3. KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan legitimasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.
4. KPPS menyerahkan berita acara, hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 38

REKAPITULASI

1. Pelaksanaan seluruh rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Periode 2023 dilakukan oleh KPU Universitas Trisakti dan diawasi oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
2. Pelaksanaan rekapitulasi seluruh hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU Universitas Trisakti.
3. KPU Universitas Trisakti membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Periode 2023 yang ditandatangani oleh anggota KPU Universitas Trisakti dan Saksi dari masing masing Pasangan Calon.
4. KPU Universitas Trisakti menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Kongres Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan;
 - b. Presiden Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan;
 - c. Panwaslu Universitas Trisakti periode berjalan;
 - d. Tim Kampanye yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - e. Pasangan Calon.



5. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilihan Umum Periode 2023.

Pasal 39

SISTEM

1. Sistem perhitungan suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Periode 2023 adalah sistem distrik Proporsional:
 - a. Pada masing-masing distrik diambil jumlah persentase, dengan rumusan:

$$\frac{JUMLAH SUARA}{JUMLAH PEMILIH} \times 100\%$$

- b. Persentase suara di masing-masing distrik diambil dan dijumlah
- c. Persentase tertinggi sebagai pemenang Pemilihan Umum Periode 2023

Pasal 40

HASIL

1. Perhitungan suara dianggap sah apabila jumlah hasil perhitungan suara sama dengan jumlah peserta pemilih tercatat.
2. Apabila jumlah hasil perhitungan suara lebih besar dari jumlah peserta pemilih yang tercatat sesuai dengan tempat pemilihan akan diadakan rapat luar biasa KPU Universitas Trisakti dan laporan hasil rapat dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
3. Sebagaimana pada ayat (2) rekapitulasi jumlah perhitungan suara yang dianggap tidak sah tersebut, tidak dapat diikutsertakan dalam rekapitulasi perhitungan jumlah suara tingkat KPU Universitas Trisakti.
4. Hasil perhitungan suara dianggap sah apabila diikuti oleh sepersepuluh dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih.



Pasal 41

MEKANISME PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Periode 2023 dilakukan oleh KPU Universitas Trisakti setelah dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
2. Pasangan Calon yang mendapatkan jumlah persentase terbesar dari jumlah persentase suara yang telah direkapitulasi dari seluruh hasil perhitungan dalam Pemilihan Umum Periode 2023 diumumkan sebagai Calon Kandidat terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilihan Umum Periode 2023.
3. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama dibuat oleh KPU Universitas Trisakti kepada:
 - a. Kongres MMUT;
 - b. Tim kandidat yang mengusulkan pasangan calon terpilih; dan
 - c. Calon Kandidat terpilih.
4. Apabila dalam hasil perhitungan suara terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memiliki jumlah persentase suara akhir sama, maka akan diadakan Pemilihan Umum Periode 2023 lanjutan yang akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh panitia pelaksana Pemilihan Umum Periode 2023.
5. Terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Periode 2023 dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Kongres MMUT dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Umum Periode 2023 oleh KPU Universitas Trisakti.
6. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.
7. Kongres MMUT berhak memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan.
8. Proses penyampaian keberatan yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui mekanisme dan media yang ditetapkan oleh Kongres MMUT.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 42

MEKANISME PELANTIKAN

1. Mekanisme pelantikan dilaksanakan secara langsung
2. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut: Sumpah Presiden Mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa).

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI, Garis-Garis Besar Haluan Program, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta menjalankan segala Produk-Produk Hukum dan peraturan dalam MM-USAKTI selurus-lurusnya serta berbakti kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti."

Pasal 43

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelanggaran Pemilihan Umum Periode 2023 pada setiap tahapan Pemilihan Umum Periode 2023 dilaporkan kepada Panwaslu Universitas Trisakti.
2. Laporan pelanggaran Pemilihan Umum Periode 2023 dapat diajukan oleh:
 - a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kandidat
3. Laporan disampaikan secara lisan/ tertulis yang berisi:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. dan Uraian kejadian.



4. Laporan sebagai dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panwaslu Universitas Trisakti selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Periode 2023.
5. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
6. Ketentuan yang belum tertulis pada ayat-ayat diatas, disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati oleh Panwaslu Universitas Trisakti.

Pasal 44

PROSES PENYELIDIKAN PELANGGARAN

1. Panwaslu Universitas Trisakti mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;
2. Panwaslu Universitas Trisakti memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
3. Dalam hal Panwaslu Universitas Trisakti memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
4. Dalam hal Panwaslu Universitas Trisakti memerlukan waktu tambahan maka diatur kembali oleh Panwaslu Universitas Trisakti dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pelapor;
5. Apabila waktu pelaksanaan yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah melewatibatas waktu yang ditetapkan oleh Panwaslu Universitas Trisakti, maka Kongres Mahasiswa MMUT berkewajiban menjatuhkan sanksi kepada Panwaslu Universitas Trisakti;
6. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panwaslu Universitas Trisakti;
7. Ketentuan yang belum tertulis pada ayat-ayat diatas, disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati oleh Panwaslu Universitas Trisakti.



Pasal 45

TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Panwaslu Universitas Trisakti menyelesaikan sengketa, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Mempertemukan pihak - pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah dan mufakat;
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Panwaslu Universitas Trisakti menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
 - c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Panwaslu Universitas Trisakti membuat keputusan final dan mengikat.
2. Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diperiksa dan diputuskan untuk tahap awal sampai akhir oleh Kongres Mahasiswa dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas.

Pasal 46

JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran I

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirisendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilihan Umum Periode 2023 Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.
- d. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada poin (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- e. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang - halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Periode 2023 Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini.
- f. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon.

2. Pelanggaran II

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye.

3. Pelanggaran III

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang, materi dan atau dengan metode lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.
- c. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain.
- d. Setiap orang yang pada waktu pemungutan Suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.
- e. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan proses pemungutan suara.



4. Pelanggaran IV

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
- c. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
- d. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acaradan sertifikat hasil penghitungan suara.

Pasal 47

PENJATUHAN SANKSI

1. Bagi pasangan calon dan/atau bagian dari tim kampanye pasangan calon yang melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi yang melalui mekanisme penjatuhan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum atas Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Universitas Trisakti. Adapun jenis sanksi yang diberikan, berupa:
 - a. Sanksi Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kali ke-3 maka akan dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi pasangan calon tersebut dari Pemilihan Umum Periode 2023
 - b. Sanksi langsung berupa diskualifikasi pasangan calon tersebut dari Pemilihan Umum Periode 2023
2. Bagi individu yang melakukan pelanggaran diberikan:
 - a. Sanksi pencabutan hak memilih kepada individu terkait;
 - b. Sanksi skors kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode.

Sanksi yang telah disebutkan di atas akan dijatuhkan oleh Kongres MMUT melalui rekomendasi dari Panwaslu Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Untuk segala macam jenis pelanggaran yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara, yang berwenang melakukan penindakan lebih lanjut adalah Panwaslu yang dapat dibantu KPPS yang berada langsung di tempat pemungutan suara tersebut.
4. Untuk jenis penjatuhan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 point b harus melalui mekanisme sidang khusus Kongres.
5. Segala macam jenis pelanggaran yang belum diatur, maka Panwaslu Universitas Trisakti mengajukan rekomendasi kepada Kongres MMUT untuk ditindak lanjuti selanjutnya dalam mekanisme sidang khusus Kongres MMUT.

Pasal 48

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud adalah kejadian apapun yang tidak dapat dihindarkan secara langsung meliputi namun tidak terbatas pada huru-hara, pertempuran, peperangan, kebakaran, aksi sabotase, badai, banjir, gempa bumi, pandemi ataupun bencana lainnya.
2. Apabila terjadi keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka mekanisme PEMILU akan dilaksanakan secara daring.
3. Prosedur PEMILU daring disesuaikan dengan Prosedur PEMILU Luring, mengenai mekanisme penyelenggaraan kampanye, surat suara elektronik, perhitungan suara dan pelantikan daring akan dijelaskan lebih lanjut pada pasal selanjutnya.

Pasal 49

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DARING PERIODE 2023

1. Pemilihan Umum Daring Periode 2023 ialah rangkaian proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2023 yang dilaksanakan melalui mekanisme daring.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Pemilihan Umum Daring Periode 2023 dilaksanakan pada media yang telah ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.
3. Pemilihan Umum Daring Periode 2023 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU Universitas Trisakti.
4. Pendaftaran calon kandidat Pemilihan Umum Daring Periode 2023 langsung kepada KPU dengan menyertakan berkas - berkas yang telah ditentukan dan diserahkan melalui media yang telah ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.
5. Verifikasi Pemilihan Umum Daring Periode 2023 ialah tahapan dimana KPU Universitas Trisakti memeriksa secara langsung ke setiap fakultas mengenai kebenaran data calon kandidat yang telah diperoleh dan langsung diumumkan melalui media yang telah ditetapkan oleh KPU.
6. Kampanye Daring adalah sosialisasi berbasis daring tentang calon kandidat mengenai visi, misi, dan program kerja yang akan dibawa.
7. Minggu Tenang adalah waktu yang diberikan setelah masa kampanye daring berakhir dan sebelum waktu Pemilihan Umum daring berlangsung.
8. Pemungutan dan perhitungan suara adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan calon kandidat terpilih dan dilakukan berbasis daring.

Pasal 50

METODE PELAKSANAAN KAMPANYE DARING

1. Kampanye Daring dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas secara daring
 - b. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
 - c. Debat publik/ debat terbuka antar calon yang difasilitasi oleh KPU Universitas Trisakti secara daring
 - d. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan, perundang-undangan, dan himbauan pemerintah



2. Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada MMUT.
3. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data mengenai Pemilihan Umum Daring Periode 2023 dari pelaksana.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 51

SURAT SUARA ELEKTRONIK

1. Surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Daring Periode 2023 berbentuk elektronik dan disesuaikan dengan media yang digunakan.
2. Pengadaan dan pendistribusian surat suara yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses komputerisasi yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
3. Jumlah surat suara elektronik yang tersedia disesuaikan dengan jumlah pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 52

MEKANISME PERHITUNGAN SUARA DARING

1. Mekanisme perhitungan akan melewati proses komputerisasi yang disesuaikan dengan sistem yang ditetapkan oleh ketentuan ini.
2. Perhitungan suara dianggap sah apabila proses perhitungan suara dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, Panwaslu Universitas Trisakti dan MMUT.
3. Perhitungan suara dianggap sah apabila perhitungan suara dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 53

MEKANISME PELANTIKAN DARING

1. Mekanisme pelantikan dapat dilaksanakan berbasis daring dan/atau secara langsung dengan menerapkan protokol pandemi sesuai yang telah disepakati dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Pengucapan sumpah atau janji pelantikan daring Presiden dan Wakil Presiden di sesuaikan pada Pasal 42 ayat (3).

Pasal 54

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Ketetapan ini hanya berlaku untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2023.
2. Berlakunya Ketetapan ini sekaligus menggantikan Ketetapan Pemilihan Umum Raya Berbasis Daring Periode 2022.
3. Ketentuan lainnya yang belum diatur pada ketetapan ini akan selanjutnya disesuaikan dengan keputusan penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2023.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ditetapkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 19 Juni 2023

Pukul : 23.30 WIB

Tempat (media) : Ruang Kesekretariatan Kongres, Lt. Dasar, Gd. L (*Hybrid*)

Ketua Kongres Mahasiswa

MM-USAKTI Periode

2022/2023

Paulina Sandra Tangkulung

052.19.0083